



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 116/PL.02.4-Kpt/2104/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018

tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 109/PL.02.4/2104/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lingga Tahun 2020 adalah sebanyak **70.545** (Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima) Surat Suara, ditambah dengan cadangan Surat Suara sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS sebanyak **1.891** (Seribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu) Surat Suara sehingga total keseluruhan Surat Suara yang dibutuhkan sebanyak **74.436** (Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Surat Suara, di tambah Surat Suara Pemungutan Ulang dan Lanjutan sebanyak **2.000** (Dua Ribu) Surat Suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN LINGGA

Ttd

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA
 NOMOR 116/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LINGGA TAHUN 2020

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LINGGA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH SURAT SUARA TAMBAH 2,5% DPT PER TPS		TOTAL DPT + 2.5 %	JUMLAH KK DPT PER TPS
					LK	PR	JUMLAH	2,5% DPT PER TPS	PEMBULATAN KEATAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	LINGGA	LINGGA	DAIK	1	196	195	391	9.78	401	169	
				2	167	153	320	8.00	328	150	
				3	142	145	287	7.18	295	129	
				4	163	192	355	8.88	364	159	
				5	180	163	343	8.58	352	152	
				6	147	165	312	7.80	320	135	
				7	170	175	345	8.63	354	145	
				8	151	163	314	7.85	322	135	
				9	121	125	246	6.15	253	108	
				10	109	110	219	5.48	225	89	
				10	1546	1586	3132	78.30	3214	1371	
			KELOMBOK	1	124	124	248	6.20	255	106	
				1	124	124	248	6.20	255	106	

				4	589	574	1163	29.08	31	1194	512
		SUNGGAI BULUH		1	233	254	487	12.18	13	500	211
				2	237	234	471	11.78	12	483	204
				3	150	144	294	7.35	8	302	128
				3	620	632	1252	31.30	33	1285	543
		SUNGGAI HARAPAN		1	216	203	419	10.48	11	430	184
				2	220	207	427	10.68	11	438	187
				3	110	105	215	5.38	6	221	99
				3	546	515	1061	26.53	28	1089	470
		SUNGGAI RAYA		1	223	192	415	10.38	11	426	185
				2	211	202	413	10.33	11	424	181
				2	434	394	828	20.70	22	850	366
		TANJUNG IRAT		1	251	236	487	12.18	13	500	228
				2	109	110	219	5.48	6	225	104
				2	360	346	706	17.65	19	725	332
		TINJUL		1	169	142	311	7.78	8	319	140
				2	182	168	350	8.75	9	359	157
				2	351	310	661	16.53	17	678	297
				31	5249	4915	10164	254.10	271	10435	4518
		JUMLAH		12							
6		SINGKEP PESISIR		1	234	236	470	11.75	12	482	216
				1	234	236	470	11.75	12	482	216
		KOTE		1	160	172	332	8.30	9	341	145
				2	259	228	487	12.18	13	500	212
				2	419	400	819	20.48	22	841	357
		LANJUT		1	187	183	370	9.25	10	380	167

9	SINGKEP SELATAN	BERHALA	1	156	135	291	7.28	8	299	123
			2	54	51	105	2.63	3	108	50
			2	210	186	396	9.90	11	407	173
		MAROK KECIL	1	204	172	376	9.40	10	386	165
			2	139	142	281	7.03	8	289	123
			3	93	90	183	4.58	5	188	84
			3	436	404	840	21.00	23	863	372
		RESANG	1	133	145	278	6.95	7	285	124
			2	159	157	316	7.90	8	324	129
			2	292	302	594	14.85	15	609	253
			7	938	892	1,830	45.75	49	1879	798
		JUMLAH	3							
10	KEPULAUAN POSEK	BUSUNG PANJANG	1	157	145	302	7.55	8	310	133
			2	127	113	240	6.00	6	246	110
			2	284	258	542	13.55	14	556	243
		POSEK	1	171	163	334	8.35	9	343	152
			2	107	98	205	5.13	6	211	101
			3	187	156	343	8.58	9	352	168
			4	120	116	236	5.90	6	242	113
			4	585	533	1,118	27.95	30	1148	534
		SUAK	1	114	121	241	5.88		241	

				153	136	289	8	123
JUMLAH		5	12	1,470	1,311	2,781	76	1,427
JUMLAH	13	82	244	36,116	34,429	70,545	1,891	72,436
						1763.63		31,830

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN LINGGA

Ttd

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEDDY HARRYANDA